

LOCALE VERORDENINGEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MALANG

Menetapkan Undang-undang sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG untuk merubah Undang—undang p2netapan tarief-tarief air minuna dari Saluran Air Kabupaten Malang tg. 8-4-1940 (tertera di Lembaran Eerita Propinsi Jawa-Timur tg 15-8-1940 Serie C No. I I).

Fatsal 1.

Undang-undang tarief-tarief air Kabupaten Malang Yang berbunyi sekarang, mengalami perubahan-perubahan sebagai berikut .

Fatsal 1, huruf „A" I. 2, harus dibaca :

(1) Kraan² kricikan (eenheidskraan) : Ongkos penyambungan sampai f 25.— dikerjakan dengan cuma-cuma, mengertinya, bahwa lebihnya dari ongkos tersebut diatas harus dibayar Oleh sipemohon; tidak dikenakan uang tanggungan; harga langganan sebesar f 3,50 sebulan harus dibayar lebih dahulu, untuk mendapatkan air sebanyak $7 \frac{1}{2} \text{ m}^3$.

Fatsal 2.

Undang—undang ini mulai berlaku pada hari ke tiga puluh sesudah diumumkanannya dan berlaku kembali pada tanggal I Januari 1949.

Malang, 28 Desember 1948

Eupati Malang,

R. M T. SOETEDJO

Diundangkan dalam Javase Courant ttg. 2) Maret 1919 No. 25 Bijvoegsel N o. 1().

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN MALANG

Menetapkan Undang-undang sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG untuk merubah Undang-undang penetapan tarif-tarif air minum dari Saluran Air Kabupaten Malang tg. 8-4-1940 (tertera di Lembaran Berita Propinsi Jawa-Timur tg. 15-8-1940 Serie C No. 11).

Fatsal 1.

Undang-undang tarif-tarif air Kabupaten Malang yang berbunyi sekarang, mengalami perubahan-perubahan sebagai berikut :

Fatsal 1, huruf „A” I. 2, harus dibaca :

(1) Kraan² kricikan (eenheidskraan) : Ongkos penyambungan sampai f 25.— dikerjakan dengan cuma-cuma, mengertinya, bahwa lebihnya dari ongkos tersebut diatas harus dibayar oleh sipemohon; tidak dikenakan uang tanggungan; harga langganan sebesar f 3,50 sebulan harus dibayar lebih dahulu, untuk mendapatkan air sebanyak 7 1/2 m³.

Fatsal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ke tiga puluh sesudah diumumkannya dan berlaku kembali sampai pada tanggal 1 Januari 1949.

Malang, 28 Desember 1948

Bupati Malang,

R. M. T. SOETEDJO

Diundangkan dalam Javase Courant ttg. 29 Maret 1949 No. 25 Bijvoegsel No. 10.